



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 392/KEP/D.KISP/2023**

**TENTANG**

**TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir, perlu dibentuk Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembag Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1543);

- Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan
6. Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan teknologi Nomor 170 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan, Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perekayasa Berbasis Elektronik;

- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
7. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dearah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut dengan Tim Audit TIK SPBE sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Audit TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari :

1. Tim Auditor Internal TIK SPBE Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir; dan
2. Tim *Auditee* Internal TIK SPBE Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir;

- KETIGA : Tim Auditor Internal TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas :
- a. melakukan audit aplikasi, audit insfrastruktur, dan audit keamanan SPBE;
  - b. memberikan saran perbaikan berdasarkan dari hasil audit aplikasi, audit insfrastruktur, dan audit keamanan SPBE; dan
  - c. melaporkan hasil audit TIK SPBE.
- KEEMPAT : Tim *Auditee* Internal TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas :
- a. mempersiapkan dokumen, sarana dan prasarana yang diperlukan pada pelaksanaan audit TIK SPBE;
  - b. menyampaikan data, informasi dan bukti pendukung yang diminta oleh Tim Auditor Internal TIK SPBE; dan
  - c. Melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil audit TIK SPBE.
- KELIMA : Tim Auditor Internal TIK SPBE bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan kegiatan Tim Audit TIK SPBE dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal **16 Mei** 2023



Tembusan Yth :

1. Badan Riset Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN);
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 202/KEP/D.KISP/2023

TANGGAL : 16 Mei 2023

TENTANG : TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

No.	Obyek Audit	Nama Auditor/Nip/Unit Kerja	Nama Auditee/Nip/Unit Kerja
1.	Aplikasi Layanan - Aku Mandiri - Perizinan - BPHTB	1. Adi Marendra, S. Si., M. Si/NIP. 197803051998031004 Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir 2. Herdiana, SKM/NIP. 197712242010011006 Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir 3. Ariscatur Pratomo, S. Kom/NIP. 199006162015021001 Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir	1. Nurhadi Alrasyid S. Sos/NIP. 198306242010011016 Badan Pendapatatan Daerah 2. Fitria Gustina S. Kom., MM/NIP. 198308072009032002 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Hutria Tolupituana Halida S. Si/NIP. 198208172006042007 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.	Infrastruktur	1. Hadi Yuliansyah, SE., MH/NIP. 197907271999031005 Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir 2. Aliakari, S.Kom., M.Si/NIP. 198107282008012004 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Ogan Ilir 3. Erica Veronica, S.Kom /NIP. 198110062010012005 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Ogan Ilir	1. Ferdy Meirofa Eka Saputra, S.Kom /NIP. 198305242006041005 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Ogan Ilir 2. Edi Suprayitno, ST /NIP. 198306212010011020 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Ogan Ilir

No.	Objek Audit	Nama Auditor/Nip/Unit Kerja	Nama Auditee/Nip/Unit Kerja
			<p>3. Mario Candra, Drs/NIP. 197307121993111001 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Ogan Ilir</p>
3.	Keamanan	<p>1. H.Muchsin Otman, ST.,M.Si/NIP. 196902081995031001 Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir 2. Dedy Setiawan, S.Kom/NIP. 197610182003121007 Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir 3. Sunaeni, S.Sos./NIP. 197002182012122002 Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir</p>	<p>1. Herdiana, S. KM/NIP. 197712242010011006 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Ogan Ilir 2. Aliakari, S.Kom., M.Si/NIP. 198107282008012004 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Ogan Ilir 3. Erica Veronica, S.Kom/NIP. 198110062010012005 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Ogan Ilir 4. Novin Heryanto, S.Kom/NIP. 198711202019031001 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Ogan Ilir</p>

**BUPATI OGAN ILIR,**

**PANCA WIDAYA AKBAR**

